

Status Yuridis Perjanjian Celah Timor (*Timor Gap Treaty*) serta Dampak Aktual bagi Indonesia

Luhung Amin Firdaus

Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Indonesia

e-mail: luhung.kln@gmail.com

Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi Australia terhadap Perjanjian Celah Timor tahun 1989, mengevaluasi status hukumnya dalam kerangka perjanjian internasional, serta dampak ketidakpastian batas maritim Indonesia-Timor Leste. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi pustaka. Australia awalnya menandatangani Perjanjian Celah Timor dengan Indonesia pada tahun 1989 dengan motivasi kerjasama untuk mengakses sumber daya hidrokarbon di Celah Timor. Namun, pasca kemerdekaan Timor Leste, Australia melakukan manuver diplomatik dengan menandatangani Perjanjian Laut Timor tahun 2018 tanpa melibatkan Indonesia, didorong kepentingan strategis atas cadangan minyak. Secara hukum, kemerdekaan Timor Leste menjadi perubahan mendasar (*rebus sic stantibus*) yang membatalkan Perjanjian 1989 berdasarkan Pasal 62 Konvensi Wina 1969. Indonesia perlu menyesuaikan klaim maritim sesuai UNCLOS 1982 dengan prinsip *equidistance* dan *natural prolongation*. Ketidakpastian batas maritim mengakibatkan tumpang tindih klaim ZEE di Blok Greater Sunrise, berpotensi merugikan ekonomi Indonesia miliaran dolar. Aktivitas penangkapan ikan ilegal (*IUU Fishing*) meningkat akibat lemahnya penegakan hukum di zona sengketa, berdampak pada pendapatan nelayan lokal. Selain itu, ketiadaan batas tegas memicu tantangan kedaulatan, hambatan diplomasi, dan ancaman keamanan seperti penyelundupan dan perdagangan manusia. Hasil penelitian menyimpulkan perlunya negosiasi intensif yang berbasis UNCLOS untuk menetapkan batas maritim yang jelas, menjamin kepastian hukum, dan melindungi kepentingan nasional Indonesia.*

Kata kunci: *Australia, Celah Timor, Indonesia, Timor Leste*

PENDAHULUAN

Perjanjian Celah Timor (*Timor Gap Treaty*) ditandatangani pada 11 Desember 1989 antara Indonesia dan Australia. Perjanjian ini didasarkan pada konsep zona kerja sama di Perairan antara Timor Timur dan Australia. Setelah Timor Leste memilih kemerdekaan pada tahun 1999 dan meraih kedaulatan pada 2002, landasan hukum klaim maritim Indonesia mengalami perubahan mendasar. Kemerdekaan Timor Leste pada 2002 secara formal dapat dikatakan telah membatalkan Perjanjian Celah Timor, memaksa Indonesia untuk mengevaluasi kembali hak maritimnya sesuai UNCLOS. Berdasarkan UNCLOS, kewenangan untuk mengajukan klaim sepihak atas sumber daya maritim dibatasi ketika terdapat klaim yang tumpang tindih, sehingga mendorong negosiasi yang baru untuk menetapkan batas maritim yang diakui (Sunnyowati et al, 2023).

Sampai saat ini, tidak ada perjanjian batas maritim formal antara Indonesia dan Timor Leste, yang membuka ruang untuk potensi sengketa mengenai yuridiksi maritim dan eksploitasi sumber daya di Laut Timor. Ketidakpastian ini tidak hanya menghambat klaim Indonesia atas sumber daya maritim tetapi juga memaksa Indonesia untuk terlibat dalam negosiasi yang dapat menghasilkan batas maritim baru. Salah satu obyek tumpang tindih klaim adalah terkait potensi

sumberdaya hidrokarbon di Laut Timor. Berdasarkan penelitian dari (D. Evans, 2011), potensi sumberdaya hidrokarbon pada ladang gas *Greater Sunrise*, Laut Timor diperkirakan mengandung sekitar 5,12 triliun kaki kubik (tcf) gas alam dan 226 juta barel kondensat. Selain itu, ketidakjelasan perjanjian batas maritim menimbulkan tantangan signifikan terkait keamanan maritim, karena klaim tumpang tindih dapat menimbulkan ketegangan atas hak penangkapan ikan dan eksploitasi sumber daya yang vital bagi kepentingan nasional Indonesia seperti yang terjadi di Selat Ombai (Mangku, 2020); (Husein & Aziz, 2020)

Berdasarkan latar belakang hal tersebut di atas, penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis apa status yuridis Perjanjian Celah Timor dalam kerangka hukum internasional pasca kemerdekaan Timor Leste?; bagaimana posisi diplomatik Australia terhadap warisan Perjanjian Celah Timor pasca tahun 2002?; sejauh mana dampak ketidakpastian batas maritim ini mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia?

METODE

Penelitian ini mengusung paradigma *positivistik* dalam ilmu hukum, yang menekankan bahwa hukum dibentuk oleh aturan yang dibuat oleh otoritas manusia (hukum positif) dan bukan oleh prinsip-prinsip hukum moral atau alam dan merupakan teori deskriptif (menjelaskan apa itu hukum) dan teori normatif (menetapkan bagaimana hukum harus dipahami dan diterapkan) (Chiassoni, 2021); (Siltala, 2011). Paradigma ini dominan dalam penelitian hukum karena paradigma ini menyediakan kerangka terstruktur untuk memahami dan menafsirkan hukum (Susanto et al., 2019); (Corten, 2016). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan metode yang banyak digunakan dalam penelitian hukum yang berfokus pada pemeriksaan masalah hukum dari perspektif hukum positif (Hamzani et al., 2024).

Jenis penelitian digolongkan sebagai deskriptif analitis normatif. Pendekatan ini berfokus mendeskripsikan dan menganalisis fenomena hukum tanpa membuat penilaian evaluatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran objektif tentang hukum sebagaimana adanya (Biedermann et al., 2020). Data dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*) dengan memanfaatkan sumber sekunder termasuk bahan hukum primer antara lain Perjanjian Celah Timor 1989, UNCLOS, peraturan dan hukum nasional, bahan hukum sekunder antara lain buku, jurnal, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier kamus dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran lengkap tentang kerangka hukum dan doktrin yang ada. Unit analisis penelitian meliputi norma hukum dan instrument hukum internasional, kebijakan trilateral Indonesia, Australia, dan Timor Leste, putusan pengadilan internasional, serta doktrin akademik tentang delimitasi maritim. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis konten normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Aktual Status Yuridis Perjanjian Celah Timor 1989 Dalam Kerangka Hukum Internasional Pasca Kemerdekaan Timor Leste

Berdasarkan *Pacta Sunt Servanda* dalam hal terkait Perjanjian Celah Timor 1989 antara Australia dan Indonesia setelah kemerdekaan Timor Timur, secara fundamental dipengaruhi oleh Pasal 62 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (VCLT) tahun 1969 (Mbengue, 2024). Pasal ini mengatur keadaan yang dapat menyebabkan penghentian atau penangguhan suatu perjanjian akibat perubahan fundamental (*rebus sic stantibus*) dalam hal ini adalah kemerdekaan Timor

Timor. Kemerdekaan secara fundamental mengubah lanskap hukum dan subjek hukum internasional yang terlibat. Perjanjian tersebut awalnya mengakui klaim Indonesia atas Timor Timur, statusnya menjadi tidak dapat dipertahankan setelah Timor Timur menegaskan kedaulatannya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 62, dapat diperdebatkan bahwa keadaan yang mendasari perjanjian tidak lagi ada sehingga Timor Leste menjadi mengabaikan perjanjian tersebut. Menurut Timor Leste, keberlanjutan Perjanjian Celah Timor menjadi tidak dapat dipertahankan karena didasarkan pada realitas politik yang terjadi.

Suksesi negara dan prinsip *pacta tertiis* dengan terbentuknya Timor Leste sebagai negara merdeka pada 20 Mei 2002, berlaku prinsip *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* yang melarang perjanjian internasional membebani pihak ketiga yang tidak ikut meratifikasi perjanjian tersebut (Pereira, 2019). Artinya, Perjanjian Celah Timor 1989, yang hanya melibatkan Indonesia dan Australia tidak lagi mengikat Timor Leste sebagai pihak baru, sehingga klaim hak atau kewajiban harus dinegoisasikan ulang. Pengalihan hak oleh *United Nation Transitional Administration in East Timor* (UNTAET) dan pembentukan *Joint Petroleum Development Area* (JPDA) setelah referendum 1999, UNTAET mengambil hak dan kewajiban Indonesia dalam Perjanjian Celah Timor melalui pertukaran naskah 2000-2001. Memorandum 2001 mendirikan JPDA sebagai rezim sementara, mempertahankan kerangka kerjasama migas di lahan yang sama dengan kawasan Perjanjian Celah Timor 1989 (Exposto, 2019). Hal ini bersifat provisional, bukan perpanjangan otomatis perjanjian tahun 1989, karena didasarkan atas mandat PBB dan tidak memulihkan status hukum asli lama.

Abrogasi atau penarikan yang dilakukan Indonesia dari suatu kewajiban internasional Perjanjian Celah Timor 1989 melalui Surat Menteri Luar Negeri Indonesia dan Konsiliasi UNCLOS Indonesia secara formal membatalkan status Perjanjian Celah Timor 1989 melalui surat-surat Menteri Luar Negeri Indonesia kepada Australia pada tahun 2000 setelah Timor Leste menyatakan kemerdekaan. Kemudian konsili wajib di bawah UNCLOS memfasilitasi trilogi perjanjian antara Australia dan Timor Leste yaitu *Timor Sea Treaty 2002*, CMATS 2006, dan *Maritime Boundary Treaty 2018* yang secara *de facto* menghapus rezim lama dan menetapkan batas maritim baru antara Australia Timor Leste (Bankes, 2018). Penegasan pemberlakuan perjanjian *Maritime Boundary Treaty 2018* menegaskan batas maritim permanen dan mekanisme pengelolaan sumber daya ladang gas *Greater Sunrise*, sehingga menghilangkan segala relevansi Perjanjian Celah Timor 1989. Penandatanganan di PBB ini menjadi bukti bahwa kerangka hukum internasional kini merujuk sepenuhnya pada rezim pasca 2002, bukan pada perjanjian antara Indonesia dengan Australia tahun 1989 (Phan et al., 2019).

Posisi Diplomatik Aktual Australia Terhadap Warisan Perjanjian Celah Timor Pasca 2002

Secara historis, kebijakan Australia terhadap Timor Timur ditandai oleh ambiguitas dan inkonsistensi, khususnya selama era integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia. Kepentingan ekonomi, seperti pembagian sumber daya alam di Celah Timor, sering mempengaruhi sikap Australia. Pergeseran dari kebijakan pro Indonesia menjadi pro PBB tidak serta menyiratkan sikap pro Timor Timur (Ishizuka, 2004).

Pergeseran Posisi aktual Australia terhadap Perjanjian Celah Timor telah mengalami perubahan signifikan sejak kemerdekaan Timor Leste. Perubahan ini didorong oleh pengakuan Australia terhadap kedaulatan Timor Timur. Padahal dulu pada saat penandatanganan perjanjian pada tahun 1989 Australia, mendukung Indonesia terhadap proses integrasi Timor Timur ke wilayah Indonesia. Motivasi Australia dalam mendukung posisi Indonesia saat itu adalah

dikarenakan kepentingan strategis dalam mengakses sumber daya hidrokarbon di wilayah yang dikenal sebagai *Timor Gap*, yang terletak antara Pantai Selatan Timor Leste dan Utara Australia. Dengan kemerdekaan Timor Leste pada tahun 2002, Australia melakukan manuver diplomatik baru dengan mengadakan Perjanjian Laut Timor tanpa melibatkan Indonesia, yang ditandatangani pada Maret tahun 2018. Alasannya dikarenakan ingin mengeksploitasi minyak dengan menetapkan Kawasan Pengembangan Minyak Bersama (*Joint Petroleum Development Area* atau JPDA) dengan Timor Leste (Osthagen, 2021).

Secara lebih lengkap, perkembangan sikap diplomatik Australia pasca kemerdekaan Timor Leste adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian dan sengketa awal

Setelah kemerdekaan Timor Timur, penetapan batas maritim dan pembagian sumber daya di Laut Timor menjadi isu yang kontroversial. Perjanjian penyatuan internasional untuk kawasan ladang gas *Greater Sunrise (The International Unitization Agreement for The Greater Sunrise Complex)* ditandatangani pada tahun 2003, diikuti oleh Perjanjian tentang Pengaturan Maritim Tertentu (*Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea* atau CMATS) pada tahun 2006. Perjanjian ini merupakan langkah diplomasi penting yang dilakukan oleh Australia dalam menyelesaikan sengketa batas maritim dan sumber daya yang telah berlangsung lama antara Australia dan Timor Leste. Perjanjian ini berlaku mulai tahun 2007 dengan tujuan utama untuk mengelola sumber daya minyak bersama di Laut Timor, khususnya ladang gas *Greater Sunrise*. Beberapa poin utama dalam perjanjian ini adalah perjanjian tersebut dirancang untuk mengatasi masalah-masalah yang diperdebatkan tentang delimitasi batas maritim dan pembagian sumber daya yang telah membuat tensi hubungan diplomatik Australia dan Timor Leste meninggi sejak kemerdekaan Timor Leste pada tahun 2002 (Schofield, 2007), perjanjian penyatuan internasional dan CMATS dipandang sebagai solusi sementara untuk mengelola sumber daya bersama dengan upaya penetapan batas maritim akhir (Schofield, 2005, 2007).

Meskipun perjanjian tersebut agak lebih menguntungkan Australia, namun tetap dianggap menguntungkan kedua belah pihak dikarenakan memungkinkan eksploitasi sumber daya hidrokarbon, yang penting bagi pembangunan ekonomi Timor Leste, yang berpotensi mengubah skenario ekonominya dan mencegah Timor Leste menjadi negara gagal.

b. Perjanjian Batas Maritim (Maritime Boundary Treaty) tahun 2018

Penandatanganan Perjanjian Batas Maritim 2018 menandai perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri Australia. Perjanjian ini dipandang sebagai pembuka babak baru dalam hubungan diplomatik dengan Timor Leste, yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa batas maritim yang telah berlangsung lama. Sengketa batas maritim antara Australia dan Timor Leste berakar pada hubungan perjanjian Australia sebelumnya dengan Indonesia, sebelum kemerdekaan Timor Leste. Perjanjian ini merupakan hasil konsiliasi wajib pertama berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS). Dimulai oleh Timor Leste pada tahun 2016, proses konsiliasi melibatkan serangkaian negosiasi dan proposal oleh Komisi Konsiliasi (*The Conciliation Commission*) (Phan et al., 2019); (Pereira, 2019).

Perjanjian ini secara permanen menghasilkan batas maritim antara Australia dan Timor Leste di Laut Timor, yang telah menjadi titik pertikaan sejak lama. Poin penting dari

perjanjian ini adalah pembentukan rezim khusus untuk pengembangan ladang gas Greater Sunrise. Rezim ini bertujuan untuk mengelola sumber daya dengan cara yang menguntungkan kedua negara (Bankes, 2018); (Huntley et al., 2019). Perjanjian ini mencakup ketentuan terperinci untuk penyelesaian sengketa dan pengaturan transisi untuk memastikan implementasi dan kerja sama yang baik antara kedua negara.

Berdasarkan perjanjian yang telah dilakukan oleh Australia dan Timor Leste yang dijelaskan di atas, maka posisi diplomatik Australia atas warisan Perjanjian Celah Timor pasca 2002 adalah sebagai berikut :

- a. pelaksanaan dan pengakuan perjanjian pengganti Australia secara formal mengakui bahwa Perjanjian Celah Timor 1989 perlu diganti setelah kemerdekaan Timor Leste. Melalui proses konsiliasi wajib di bawah UNCLOS yang merupakan pertama kali digunakan dalam hubungan kedua negara, tercapailah *Maritime Boundary Treaty* 2018 yang menetapkan batas maritim tetap dan rezim khusus untuk ladang gas *Greater Sunrise*. Perjanjian ini menegaskan pembagian hasil yang dianggap adil dan berjangka panjang antara Australia dan Timor Leste, sekaligus mencabut ketentuan *Timor Gap Treaty* lama tahun 2007.
- b. pergeseran dan persaingan ke kooperasi sebelum 2018, kebijakan Australia lebih menekankan pada kerangka kerja zona kerja sama bersama dengan skema bagi hasil 90 : 10, pendekatan yang sering dituding berat sebelah oleh Timor Leste. Sejak konsiliasi UNCLOS dan penandatanganan perjanjian baru, Australia mengadopsi sikap lebih kooperatif dan dialogis, mengedepankan stabilitas kawasan dan kepastian hukum dalam eksploitasi hidrokarbon. Pergeseran ini juga dipacu oleh tekanan komunitas internasional dan kebutuhan menjaga reputasi Australia sebagai negara inisiator penyelesaian damai sengketa maritim (Huntley et al., 2019); (Strating, 2019).
- c. tantangan pengembangan ladang gas *Greater Sunrise* meski batas maritim telah dipetakan, kondisi aktual saat ini masih ada proses negosiasi teknis tentang pengembangan *Greater Sunrise* termasuk infrastruktur dan mekanisme pembagian biaya. Australia masih terus mendorong implementasi rezim khusus agar investasi berjalan lancar, namun saat ini menunjukkan adanya ketidaksepakatan mengenai lokasi pipa di daratan Timor Leste dan Australia yang mengarahkan diplomasi Australia untuk memadukan kepentingan ekonomi dengan komitmen pada stabilitas regional
- d. implikasi keamanan dan diplomasi regional Australia melihat perjanjian 2018 sebagai instrument memperkuat stabilitas Indo-Pasifik, meredam potensi konflik laut, dan membangun Timor Leste sebagai mitra keamanan sejalan dorongan aliansi *Quad* dan komitmen pada prinsip penyelesaian damai sengketa UNCLOS.
- e. Prospek jangka panjang Australia kini memposisikan diri sebagai fasilitator implementasi perjanjian, memperluas kerjasama maritim dengan melakukan patroli dan latihan bersama armada Angkatan Laut Timor Leste. Sikap ini membalikan narasi lama yang berorientasi eksploitatif menjadi kemitraan strategis berbasis aturan internasional.

Saat ini respon Indonesia terhadap perjanjian batas maritim 2018 antara Australia dan Timor Leste menyambut positif tercapainya kesepakatan batas maritim antara Australia dan Timor Leste yang dihasilkan melalui mekanisme konsiliasi UNCLOS (Bankes, 2018). Sikap ini menunjukkan dukungan Indonesia terhadap penyelesaian sengketa laut secara damai dan berdasar pada hukum internasional. Akan tetapi ada kekhawatiran dampak pada perjanjian batas Indonesia dengan

Australia, Indonesia menyoroti potensi berubahnya garis batas baru terhadap Perjanjian Landas Kontinen 1972 antara Indonesia dan Australia. Jika garis median yang disepakati Australia dengan Timor Leste jauh ke Selatan, Indonesia harus mengevaluasi kembali posisi kedaulatannya sesuai prinsip *equidistance* UNCLOS 1982 (Huntley et al., 2019). Prinsip *equidistance* melibatkan penarikan garis tengah yang berjarak sama dari titik-titik terdekat garis dasar negara-negara pantai yang terlibat. (M. D. Evans, 2006). Kekhawatiran ini mendorong Indonesia untuk melakukan kajian mendalam sebelum menempuh langkah diplomatik berikutnya.

Saat ini Indonesia juga belum memiliki sikap final atas perjanjian 2018 dikarenakan belum terlibat secara resmi dalam proses tersebut. Pemerintah Indonesia perlu membuat kerangka regulasi dan perjanjian trilateral antara Indonesia, Timor Leste, dan Australia agar status wilayah laut ketiga negara dapat dipertanggungjawabkan secara hukum internasional. Dorongan kajian hukum normatif untuk mengantisipasi efek perjanjian telah direkomendasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar pemerintah melakukan kajian yuridis normatif yang mendalam, mengkaji UNCLOS 1982, praktek yurispondensi pengadilan internasional, dan perjanjian Celah Timor 1989, sehingga setiap langkah diplomatik selanjutnya berbasis hukum yang kokoh dan mencegah sengketa baru (Dixon, 2021). Langkah diplomatik lanjutan Indonesia sebaiknya mengintensifkan dialog bilateral dengan Australia dan membuka jalur komunikasi dengan Timor Leste, sambil mempersiapkan peta batas spasial (GIS) dan analisis ekonomi-keamanan maritim untuk memperkuat posisi negosiasi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip transparansi dan kesetaraan yang diusung UNCLOS.

Dampak Aktual Ketidakpastian Batas Maritim Indonesia Timor Leste

Ketidakpastian garis batas maritim telah menimbulkan kelelahan diplomatik antara Indonesia dan Timor Leste. Proses negosiasi di *Joint Border Committee* terhambat oleh perbedaan prinsip delimitasi. Indonesia menekankan *equidistance* sesuai UNCLOS, sedangkan Timor Leste mendorong *median line*, sehingga forum tersebut telah mengadakan lebih dari belasan pertemuan teknis tanpa kemajuan signifikan (Sunnyowati et al., 2023). Kebuntuan ini tentu merusak kepercayaan investor, menunda kerjasama operasional (misalnya patroli bersama dan penanganan nelayan lintas batas), serta memaksa alokasi sumber daya diplomatik untuk pertemuan tanpa hasil konkret.

Disisi lain, stagnasi perundingan memaksa Timor Leste mencari mitra alternatif termasuk memperdalam keterlibatan dalam *Belt and Road Initiative* Tiongkok yang menimbulkan kekhawatiran geopolitik bagi Indonesia (Leandro et al., 2023). Untuk meredam pengaruh eksternal dan mengamankan posisi strategisnya di Laut Timor. Indonesia harus memacu dan mempercepat proses delimitasi lewat pendayagunaan GIS secara transparan dan melakukan pendalaman kajian yuridis normatif, sambil menawarkan insentif kerjasama pembangunan perbatasan. Langkah ini krusial agar hubungan bilateral tidak tergerus dinamika kekuatan besar Tiongkok di kawasan laut Timor.

Dampak bagi sektor perikanan Indonesia, ketidakpastian garis batas maritim di Laut Timor menyulitkan aparat pengawasan untuk menegakkan regulasi perikanan secara konsisten, sehingga memicu peningkatan *IUU Fishing*. Ketika batas yurisdiksi tidak jelas, kepatuhan nelayan terhadap kuota penangkapan dan zona larangan tangkap menurun karena ketidakpastian hukum dan resiko penegakan hukum yang inkonsisten. Selain itu, ketidakjelasan ini dapat memicu kebijakan yang bertentangan antara upaya perlindungan stok ikan dan kebutuhan ekonomi lokal yang justru menyebabkan eksploitasi berlebihan atau *underutilization* sumber daya laut. Kondisi

serupa juga banyak terjadi di Selat Malaka (Angkasari et al., 2020), dimana sengketa batas laut memicu seringnya penahanan nelayan dan konflik lintas negara, sebuah fenomena yang berpotensi terulang di kawasan perbatasan Indonesia dengan Timor Leste.

Ketidakpastian atas batas maritim juga dapat menghambat pengembangan sumber daya hidrokarbon, karena perusahaan akan enggan berinvestasi dalam kegiatan eksplorasi dan produksi di wilayah yang disengketakan. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya peluang ekonomi bagi kedua negara. Potensi ini dapat terjadi khususnya di wilayah seperti ladang gas *Greater Sunrise*, yang melintasi garis delimitasi sementara di Laut Timor. Pengembangan sumber daya ini bergantung pada tercapainya kesepakatan tentang cara membaginya (Bankes, 2018); (Tamada, 2020).

Dampak pada keamanan nasional, ketidakpastian batas maritim di perairan antara Indonesia dan Timor Leste menciptakan zona abu-abu yurisdiksi yang melemahkan efektivitas penegakan hukum laut termasuk *human trafficking* dan penyulundupan. Aparat patroli Indonesia kesulitan memetakan area otoritas masing-masing, sehingga penangkapan nelayan, penyelundupan komoditas, dan pelanggaran lintas batas terjadi tanpa adanya mekanisme yang jelas untuk menangannya. Ambiguitas ini mendorong peningkatan kehadiran Angkatan Laut dan penjaga pantai Indonesia untuk menegaskan klaim kedaulatan, sehingga resiko konfrontasi yang tidak disengaja akan membesar. Ketika masing-masing pihak memperkuat patroli dan instalasi pengawasan, potensi *security dilemma* muncul, di mana langkah defensif akan dipersepsikan sebagai ancaman, memicu perlombaan kekuatan ringan di kawasan laut Timor. Ditambah lagi, perubahan geografis akibat kenaikan muka laut dapat merelokasi titik-titik pantai dan semakin mengaburkan batas, yang berdampak memperparah ketidakstabilan sistematis regional tanpa penyelesaian delimitasi resmi sesuai kerangka UNCLOS.

KESIMPULAN

Hasil analisis status yuridis normatif Perjanjian Celah Timor 1989 menunjukkan bahwa kemerdekaan Timor Leste pada 2002 memicu rebus sic stantibus yang membatalkan kekuatan mengikat Timor Gap Treaty 1989 bagi pihak ketiga dalam hal ini Timor Leste, sesuai pasal 62 VCLT. Posisi diplomatik Australia pascar 2002 sejak penandatanganan Maritime Boundary Treaty 2018, mengkokohkan diri sebagai fasilitator implementasi rezim baru yang menandai pergeseran dari skema bagi hasil 90 : 10 pada JPDA menuju pembagian yang lebih setara untuk ladang gas *Greater Sunrise*. Sikap pragmatis ini memperlihatkan komitmen Australia pada penyelesaian damai sengketa laut melalui mekanisme UNCLOS, sambil merespon tekanan internasional dan menjaga reputasi sebagai mediator maritim. Namun, negosiasi teknis infrastruktur seperti jalur pipa dan lokasi fasilitas tetap menjadi ujian diplomasi Australia yang harus tetap menjaga kepentingan ekonomi dan stabilitas regional.

Dampak ketidakpastian batas maritim bagi Indonesia dikarenakan sampai saat ini belum adanya kesepakatan definitif dengan Timor Leste menciptakan zona abu-abu yurisdiksi yang mengakibatkan penundaan investasi migas pada kawasan ladang gas *Greater Sunrise*, melemahkan penegakan hukum maritim, memicu IUU Fishing dan konflik nelayan lintas batas. Secara diplomatik perbedaan prinsip delimitasi menguras sumber daya negosiasi, menunda kerjasama patroli bersama, dan membuka celah pengaruh eksternal seperti Belt and Road Initiative Tiongkok. Dalam aspek keamanan, ambiguitas memicu *security dilemma* di Laut Timor yang dapat meningkatkan eskalasi kawasan. Rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan adalah percepatan negosiasi

trilateral, penguatan landasan yuridis normatif UNCLOS, peningkatan kapasitas maritim, dan sinergi pembangunan lokal di daerah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste.

REFERENSI

- Angkasari, W., Abdullah, K. B., Rahim, A. B. A., & Ahmad, M. Z. B. (2020). Indonesia - Malaysia dispute over maritime boundaries in the Northern region of the Malacca Straits: Implication to fisheries management regime. *Journal of Critical Reviews*, 7(3), 593–598. <https://doi.org/10.31838/JCR.07.03.104>
- Bankes, N. (2018). Settling the maritime boundaries between Timor-Leste and Australia in the Timor Sea. *Journal of World Energy Law and Business*, 11(5), 387–409. <https://doi.org/10.1093/jwelb/jwy021>
- Biedermann, A., Bozza, S., & Taroni, F. (2020). Normative decision analysis in forensic science. *Artificial Intelligence and Law*, 28(1), 7–25. <https://doi.org/10.1007/s10506-018-9232-2>
- Chiassoni, P. (2021). From Savigny to Linguistic Analysis: Legal Positivism through Bobbio's Eyes. In *The Cambridge Companion to Legal Positivism* (pp. 325–348). <https://doi.org/10.1017/9781108636377.014>
- Corten, O. (2016). Le positivisme juridique aujourd'hui: Science ou science-fiction? *Quebec Journal of International Law*, 2016(MARCH), 19–42. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85016182828&partnerID=40&md5=4f9d3a9b5b8168aaa9a8406350219cfc>
- Dixon, D. (2021). Water and Soil, Blood and Oil: Demarcating the Frontiers of Australia, Indonesia and Timor-Leste. In *Frontiers in International Environmental Law: Oceans and Climate Challenges: Essays in Honour of David Freestone* (pp. 43–74). https://doi.org/10.1163/9789004372887_003
- Evans, D. (2011). The great game of Greater Sunrise. *Petroleum Economist*, 78(8). <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-80053544207&partnerID=40&md5=e71993c37326d854dd9173b1495883ab>
- Evans, M. D. (2006). Maritime Boundary Delimitation: Where Do We Go From Here? In *The Law of the Sea: Progress and Prospects*. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199299614.003.0008>
- Exposto, E. (2019). The Timor Sea Conciliation and Treaty: Timor-Leste's Perspective. *Australian Year Book of International Law*, 36(1), 43–57. https://doi.org/10.1163/26660229_03601004
- Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Khasanah, N., & Rusli, M. H. M. (2024). Implementation approach in legal research. *International Journal of Advances in Applied Sciences*, 13(2), 380–388. <https://doi.org/10.11591/ijaas.v13.i2.pp380-388>
- Huntley, B., Telec, A., & Whyatt, J. (2019). The Timor Sea Treaty: An Australian Perspective. *Australian Year Book of International Law*, 36(1), 29–42. https://doi.org/10.1163/26660229_03601003
- Husein, Y., & Aziz, M. F. (2020). THE NECESSITY TO REFORM INDONESIAN LEGAL FRAMEWORK ON PROVISIONAL ARRANGEMENT TO COMBAT IUU FISHING. *Indonesian Journal of International Law*, 18(1), 125–151. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol18.1.805>
- Ishizuka, K. (2004). Australia's policy towards East Timor. *Round Table*, 374, 271–285. <https://doi.org/10.1080/00358530410001679611>
- Leandro, F. J. B. S., Leandro, J. E. G., & Branco, C. M. (2023). The Geopolitics of Timor-Leste: Belt & Road Initiative (B&RI), ASEAN and CPLP. In *Portugal and the Lusophone World: Law, Geopolitics and Institutional Cooperation* (pp. 555–588). https://doi.org/10.1007/978-981-99-0455-6_27
- Mangku, D. G. S. (2020). Implementation Of Technical Sub Committee Border Demarcation And Regulation (Tsc-Bdr) Agreement Between Indonesia-Timor Leste In The Resolution Of

- The Land Border Dispute. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(3), 405–419. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.800>
- Mbengue, M. (2024). Article 62 of the vclt: fundamental change of circumstances., 233–246. <https://doi.org/10.1093/law/9780192849922.003.0017>
- Østhagen, A. (2021). Drawing lines at sea: australia's five decades of maritime boundary delimitation. *The Australian Year Book of International Law Online*, 39(1), 233–260. <https://doi.org/10.1163/26660229-03901016>
- Pereira, A. (2019). Perspective of Timor-Leste. In *The Timor-Leste/Australia Conciliation: A Victory for UNCLOS and Peaceful Settlement of Disputes* (pp. 139–174). https://doi.org/10.1142/9789811202711_0007
- Phan, H. D., Davenport, T., & Beckman, R. (2019). The Timor-Leste/Australia Conciliation: A Victory for UNCLOS and Peaceful Settlement of Disputes. In *The Timor-Leste/Australia Conciliation: A Victory for UNCLOS and Peaceful Settlement of Disputes*. <https://doi.org/10.1142/11343>
- Schofield, C. (2005). A “fair go” for east timor? Sharing the resources of the timor sea. *Contemporary Southeast Asia*, 27(2), 255–280. <https://doi.org/10.1355/CS27-2E>
- Schofield, C. (2007). Minding the gap: The Australia-East Timor Treaty on certain maritime arrangements in the Timor Sea (CMATS). *International Journal of Marine and Coastal Law*, 22(2), 189–234. <https://doi.org/10.1163/157180807781361520>
- Siltala, R. (2011). Analytical Legal Positivism: Retracing the Original Intentions of the Legislator Under Legal Exegesis. In *Law and Philosophy Library* (Vol. 97, pp. 113–143). https://doi.org/10.1007/978-94-007-1872-2_6
- Strating, R. (2019). A New Chaptera in Australia-Timor Bilateral Relations? Assessing the Politics of the Timor Sea Maritime Boundary Treaty. *Australian Year Book of International Law*, 36(1), 58–68. https://doi.org/10.1163/26660229_03601005
- Sunyowati, D., Ariadhi, P. P. P., Romadhona, M. K., & Alfadhel, A. B. B. (2023). Indonesia-Timor Leste Maritime Boundaries on Exclusive Economic Zone: Equitable Principle. *Lex Scientia Law Review*, 7(1), 347–372. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i1.66126>
- Susanto, A. F., Septianita, H., & Tedjabuwana, R. (2019). A new paradigm in indonesian legal research from positivistic to participatory. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(5 Special Issue), 904–908. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85071973631&partnerID=40&md5=efd5606f7144c998e1984f54e1ac1575>
- Tamada, D. (2020). The timor sea conciliation: The unique mechanism of dispute settlement. *European Journal of International Law*, 31(1), 321–344. <https://doi.org/10.1093/ejil/chaa025>